

Linguistik Forensik: Linguis sebagai Saksi Ahli di Persidangan

Astri Asmayanti

Ruangguru.com

Pos-el: astri.asmayanti@gmail.com

Abstrak

Linguistik Forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari dan mengkaji ilmu bahasa dalam ranah hukum. Cabang linguistik ini mengkaji secara lebih dalam tentang penggunaan bahasa yang digunakan oleh seseorang yang terlibat dalam suatu kasus. Di setiap persidangan, analisis tentang forensik kebahasaan sangat diperlukan. Hal tersebut menyebabkan perlunya kehadiran seorang ahli bahasa yang memahami tentang seluk-beluk kebahasaan di suatu persidangan sebagai saksi ahli yang menganalisis kebahasaan yang digunakan oleh seseorang yang terlibat dalam kasus hukum. Seorang saksi ahli haruslah memiliki kriteria tertentu, baik itu kriteria sebagai saksi ahli itu sendiri maupun kriteria untuk mengukur tingkat keilmiahannya berbagai bukti linguistik yang diperolehnya. Makalah ini bertujuan untuk memaparkan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi seorang linguistik forensik dan kriteria tingkat keilmiahannya bukti linguistik. Metode yang digunakan dalam penyusunan makalah ini adalah telaah pustaka dan analisis. Dengan adanya makalah ini, diharapkan banyak linguistik forensik yang lebih kredibel dan akuntabel terhadap bukti-bukti yang dipaparkan di persidangan.

Kata kunci: linguistik, forensik, saksi ahli, kriteria, bukti

PENDAHULUAN

Bahasa merupakan alat yang digunakan dalam sehari-hari untuk berkomunikasi. Bahasa menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena hanya dengan bahasalah antarindividu atau kelompok bisa menyampaikan ide, gagasan, konsep, dan perilaku sosial. Chaer (2012) menyatakan bahwa bahasa sebagai sistem yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari komponen-komponen yang disusun secara sistematis dan sistematis menurut pola tertentu (hlm. 34–35). Artinya, bahasa merupakan hal yang vital dan tersusun secara sistematis. Bahasa pun tidak terlepas digunakan di depan hukum, salah satunya dalam persidangan. Kedudukan bahasa di depan hukum menjadi hal yang sentral karena seluruh kegiatan di persidangan disampaikan melalui bahasa.

Cabang ilmu linguistik yang bersinggungan dengan hukum adalah linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari dan mengkaji ilmu bahasa dalam ranah hukum. Saletovic dan Kisicek (Santoso, 2013) menyatakan bahwa ilmu linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. Artinya, linguistik forensik memadupadankan ilmu bahasa dengan hukum. Selain itu, Olsson (Santoso, 2013) menyatakan bahwa linguistik forensik kebahasaan yang terlibat dalam kasus hukum atau pemeriksaan suatu perkara, sengketa

pribadi antara beberapa pihak yang berdampak pada pengambilan keputusan secara hukum (hlm. 2). Menurut Olsson, linguistik forensik kebahasaan dapat terlibat dalam kasus hukum suatu perkara atau sengketa. Senada dengan pendapat Olsson, Saifullah (2009) linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan sehingga kajian linguistik lazim disebut dengan studi bahasa teks-teks hukum. Selain itu, linguistik forensik juga mempelajari bahasa yang mana digunakan dalam pemeriksaan silang, bukti presentasi, arah hakim, menyimpulkan pada juri, peringatan polisi, wawancara teknik, dan interogasi pengadilan dan polisi.

Ada pun hal yang menjadi perhatian utama dalam linguistik forensik menurut Coulthard dan Johnson (2007) menyatakan bahwa perhatian utama dari linguistik forensik, yaitu (1) bahasa dari dokumen legal; (2) bahasa dari polisi penegak hukum; (3) *interview* dengan anak-anak atau saksi- saksi yang rentan dalam sistem hukum; (4) interaksi dalam ruang sidang; (5) bukti-bukti linguistik dan kesaksian ahli dalam persidangan; (6) kepengarangan dan plagiarisme; dan (7) fonetik forensik dan identifikasi penutur (hlm. 5). Jadi, hal yang menjadi perhatian utama dalam linguistik forensik ada tujuh hal. Ketujuh hal tersebut saling berhubungan satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan.

Berdasarkan pendapat dari para ahli, ruang lingkup pembahasan linguistik forensik cukup luas dan mendalam karena melibatkan semua tataran linguistik, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, hingga pragmatik. Aspek yang menjadi hal yang cukup penting adalah linguistik dalam konteks hukum, misalnya linguistik sebagai saksi ahli dalam suatu persidangan. Bukti-bukti yang dianalisis dan dipaparkan oleh saksi menjadi alat bukti yang sah dalam persidangan, seperti yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 ayat (1) yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana salah satunya adalah keterangan ahli.

Makalah ini berfokus pada pemaparan materi mengenai kriteria yang harus dimiliki oleh linguistik sebagai saksi ahli di persidangan dan kriteria untuk mengukur keilmiahannya dari bukti-bukti linguistik yang diperolehnya. Tujuan dari makalah ini adalah memaparkan kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi seorang linguistik forensik dan kriteria keilmiahannya linguistik. Posisi penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dan penelitian yang mengulas serta menambahkan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Imam Santoso, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Jerman, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian haruslah menggunakan metode penelitian. Metode penelitian

membicarakan tentang langkah-langkah pelaksanaan penelitian. Metode penelitian juga merupakan salah satu cara kerja untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan menggunakan metode penelitian, penulis dapat melakukan penelitian secara sistematis dengan tujuan mendapatkan fakta dan simpulan.

Makalah ini menggunakan metode penelitian telaah pustaka dan analisis berdasarkan referensi: buku, jurnal, hasil, dan penelitian sebelumnya. Penulis mengumpulkan informasi dan data dari berbagai sumber tersebut. Informasi yang didapatkan penulis secara daring didapat dari jurnal-jurnal yang penulis temukan di mesin pencarian *google scholar* dengan kata kunci 'linguistik forensik.' Selain itu, buku referensi yang digunakan penulis dalam penulisan makalah ini ada yang berbahasa Inggris dan buku tersebut penulis dapatkan dalam bentuk buku elektronik (*e-book*), sedangkan untuk buku yang berbahasa Indonesia, selebihnya menggunakan buku yang berbentuk fisik. Penulis pun menggunakan hasil penelitian sebelumnya yang relevan sebagai bahan pertimbangan. Setelah mendapatkan seluruh informasi dan data yang dibutuhkan berdasarkan hasil telaah pustaka, penulis memilih, memilah, menganalisis, dan menilai informasi dan data dibutuhkan. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang relevan, akurat, serta menjawab empat permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Linguis sebagai Saksi Ahli

Dalam suatu proses hukum di persidangan, kehadiran saksi ahli sudah merupakan suatu keharusan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008), linguist adalah *n* ahli linguistik; ahli ilmu bahasa (hlm. 832). Sementara itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008), saksi ahli adalah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan (hlm. 1206). Artinya, seorang saksi ahli haruslah memahami ilmu hukum dan ilmu bahasa juga.. Saksi ahli merupakan seseorang yang diizinkan untuk memberikan kesaksiannya terhadap suatu kasus berdasarkan hasil analisis. *British Medical Association* (Susanti, 2013) mengatakan bahwa saksi ahli merupakan orang yang memenuhi syarat dalam hal pengetahuan dan pengalamannya untuk memberikan pendapat tentang isu tertentu ke pengadilan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, linguist dapat dikatakan atau dikategorikan sebagai saksi ahli jika ia benar-benar ahli di bidang bahasa dan hukum, memiliki pengetahuan yang terkait dengan isu-isu tertentu, dan memiliki pengalaman yang mumpuni di bidang tersebut. Di samping itu, seorang saksi ahli pun haruslah memiliki kecakapan bahasa yang baik serta memiliki tingkat analisis yang tinggi karena haruslah memahami ilmu

bahasa juga. Di bawah ini, pandangan mengenai keberadaan saksi ahli di beberapa negara.

Olsson (Santoso, 2013) mengatakan bahwa seorang saksi dapat memberikan keterangan ahli jika (2) kesaksiannya berdasarkan fakta atau data yang cukup, (2) kesaksian tersebut merupakan produk dari prinsip atau metode yang reliabel, dan (3) saksi telah menerapkan prinsip dan metode yang reliabel pada fakta-fakta yang ada dalam sebuah kasus (hlm. 5). Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik simpulan, seseorang bisa menjadi saksi ahli dan memberikan kesaksiannya di pengadilan jika ia memiliki fakta atau data yang cukup terhadap isu yang dipermasalahkan, memiliki kesaksian yang merupakan produk dari prinsip atau metode yang reliabel, serta menerapkan prinsip reliabel tersebut pada fakta-fakta yang diperoleh dari isu yang dipermasalahkannya.

Kriteria Saksi Ahli

Seorang saksi ahli haruslah orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Keahlian tersebut dapat diperoleh dari pendidikan formal atau pun pendidikan nonformal. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kriteria menjadi seorang saksi ahli tidak diatur lebih lanjut. Shinder (Sudyana, 2015) memaparkan beberapa faktor dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang saksi ahli:

1. gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan di bidang tertentu;
2. mempunyai spesialisasi tertentu;
3. pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatihan di bidang tertentu;
4. literasi profesional jika masih berlaku;
5. ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi: posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus;
6. publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya dan bisa juga sebagai *reviewer*. Ini akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli mempunyai pengalaman yang panjang;
7. spesifikasi teknis; dan
8. penghargaan atau pengakuan dari industri.

Berdasarkan pendapat tersebut, seseorang dapat dikatakan sebagai saksi ahli jika ia mempunyai pendidikan yang tinggi atau pelatihan tertentu yang relevan di bidangnya, mempunyai spesialisasi, mengikuti organisasi profesi yang relevan, mempublikasikan tulisannya baik berupa artikel, buku, atau publikasi lainnya, memiliki spesifikasi teknis dan pernah mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari suatu industri atau lembaga. Seorang saksi ahli jika kehadirannya dalam persidangan kapabilitasnya diragukan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut bisa mengajukan keberatan dan hakim akan memberikan penilaian selanjutnya untuk menerima atau menolak keberatan tersebut. Jika keberatan

diterima, saksi ahli tersebut akan digantikan oleh saksi ahli yang lain. Oleh karena itu, seorang saksi ahli haruslah selektif agar kesaksiannya akuntabel dan kredibel.

Kriteria Keilmiahannya Bukti Linguistik

Fenomena kebahasaan dapat dijadikan bukti di suatu persidangan. Dalam hal ini, linguist sebagai saksi ahli pun memiliki peranan yang penting dalam memaparkan pembuktiannya. Bukti- bukti linguistik sebelum dipaparkan di persidangan harus dianalisis terlebih dahulu sejauh mana bukti-bukti tersebut dapat diterima, relevan dengan isu, dan valid. Bukti-bukti linguistik meliputi transkripsi, leksikal, morfologi, sintaksis, semantik, wacana, dan sosiolinguistik. Gibbons (2007) memaparkan kriteria keilmiahannya bukti linguistik dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisi tentang bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa komunikasi dan kelompok yang berisi tentang bukti yang berkaitan dengan kepengarangan.

Bukti yang Berkaitan dengan Peristiwa Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Hampir seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari komunikasi. Setiap komunikasi memiliki tiga unsur pembangun di dalamnya, yaitu aspek-aspek linguistik, situasi dan kondisi komunikasi, dan latar belakang pengetahuan komunikator. Ketiga unsur tersebut merupakan elemen yang mampu menimbulkan komunikasi yang baik.

Gibbons (2007) memaparkan bahwa metodologi dalam linguistik forensik melibatkan empat aspek. Aspek pertama adalah analisis terhadap rangkaian kata yang digunakan dalam kegiatan komunikasi. Aspek kedua berkaitan dengan makna yang terdapat dalam bentuk-bentuk linguistik. Aspek ketiga adalah pengukuran kemampuan berbahasa dari partisipan. Aspek keempat adalah konteks yang berhubungan dengan di mana peristiwa komunikasi terjadi. Berdasarkan pendapat tersebut, metodologi linguistik forensik memiliki empat aspek. Keempat aspek tersebut saling terintegrasi satu sama lain.

Berikut ini adalah ruang lingkup yang berhubungan dengan bukti-bukti yang berkaitan dengan peristiwa komunikasi. Ruang lingkup berikut merupakan hasil analisis penulis berdasarkan pendapat dari Gibbons.

No	Ruang Lingkup	Tatanan
1.	Transkripsi	Pengalihan tuturan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis.
2.	Leksikal	Tatanan yang berhubungan dengan kata, leksem, dan kosakata.
3.	Morfologi	Tatanan yang berhubungan dengan bentuk kata yang digunakan
4.	Sintaksis	Tatanan yang berhubungan dengan struktur kalimat yang digunakan
5.	Semantik	Tatanan yang berhubungan dengan makna dari setiap kata yang
6.	Wacana	Tatanan yang berhubungan dengan konteks dalam peristiwa

7.	Sosiolinguistik	Tatanan yang berhubungan antara bahasa dengan interaksi sosial.
----	-----------------	---

Tabel 1: Ruang Lingkup Bukti-Bukti yang Berkaitan dengan Peristiwa

Komunikasi

Berdasarkan tabel 1, keilmiahannya bukti linguistik yang berkaitan dengan peristiwa komunikasi terbagi menjadi enam bagian. Transkripsi merupakan pengalihan tuturan dari bahasa lisan menjadi bahasa tulis. Dalam hal ini, seorang linguist forensik yang menjadi saksi ahli haruslah memberikan kesaksian yang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bukti-bukti yang dipaparkan oleh linguist haruslah sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi sehingga dapat diakui kebenarannya. Leksikal merupakan hal yang berkaitan dengan kata, leksem, dan kosakata. Dalam tatanan ini, leksikal

menjadi aspek yang penting juga karena linguist akan menganalisis penggunaan kata beserta frekuensinya yang digunakan seseorang dalam peristiwa komunikasi.

Fungsi tatanan morfologi tidak jauh berbeda dengan leksikal. Hanya saja tatanan morfologi berhubungan pula dengan bentukan kata yang digunakan seseorang dalam peristiwa komunikasi. Tatanan sintaksis berhubungan dengan struktur kalimat yang digunakan seseorang dalam peristiwa komunikasi. Seorang linguist, haruslah bisa menganalisis setiap kalimat yang disampaikan oleh seseorang yang berurusan dengan hukum dan bisa memaparkan dan membuktikan kebenarannya di persidangan sebagai saksi ahli. Tatanan semantik berhubungan dengan makna yang terdapat dalam suatu kata atau istilah. Seorang linguist sebagai saksi ahli haruslah bisa menganalisis struktur kalimat disertai makna yang terdapat dalam kalimat tersebut yang disampaikan seseorang yang terlibat dengan peristiwa hukum. Tatanan sosiolinguistik membahas tentang kedudukan bahasa dengan interaksi sosial. Setiap individu memiliki dialek tersendiri. Oleh karena itu, seorang saksi ahli harus mampu menganalisis bahasa yang digunakan seseorang yang jika bahasanya tidak mudah dimengerti. ***Bukti Kepengarangan***

Bukti kepengarangan berhubungan dengan apakah seseorang memproduksi ujaran (A) yang berwujud sebuah ujaran lisan atau tulisan. Hal ini bisa diidentifikasi berdasarkan dialek seseorang yang akan diberikan kesaksiannya oleh saksi ahli jika orang tersebut memproduksi ujaran dalam bentuk lisan. Namun, jika memproduksi ujarannya berbentuk tulisan, saksi ahli bisa menganalisis tulisan tersebut sebagai bukti. Alat yang menjadi bagian analisisnya adalah tulisan tangan, punctuation, tipografi, dan karakteristik tulisan tersebut.

Bukti peristiwa dalam komunikasi dan bukti kepengarangan merupakan dua unsur yang sangat penting dalam menentukan keilmiahannya bukti linguistik. Seorang linguist sebagai saksi ahli haruslah memiliki pemahaman dan penganalisisan yang benar agar pembuktian yang diberikannya di depan hukum kredibel dan akuntabel sehingga tidak perlu lagi

dipertanyakan kesaksiannya oleh orang lain.

PENUTUP

Seorang saksi ahli tidak hanya orang yang menguasai ilmu hukum, tetapi juga linguist pun bisa menjadi saksi ahli. Di era digital saat ini, bahasa merupakan alat yang vital bagi setiap individu. Tidak sedikit orang yang terjerat kasus hukum karena kesalahan berbahasa yang ia lakukan. Hal inilah yang menyebabkan perlunya seorang linguist sebagai saksi ahli yang bisa memberikan kesaksiannya untuk suatu kasus tertentu di persidangan. Namun, meskipun begitu, seorang linguist sebagai saksi ahli di persidangan pun haruslah memiliki kriteria tertentu, baik kriteria menjadi seorang saksi ahli, maupun kriteria keilmiahannya bukti linguistik sehingga kesaksian yang diberikan linguist sebagai saksi ahli kredibel dan akuntabel.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang penulis analisis, kriteria saksi ahli dalam memberikan kesaksiannya terhadap suatu kasus sudah sesuai dengan kriteria yang seharusnya seorang saksi ahli miliki, mulai dari kecakapannya dalam menganalisis hingga latar belakang yang mendukungnya dan memang berlatarbelakangkan serta menggeluti ilmu yang sesuai di bidangnya, yaitu ilmu hukum. Kualitas keilmiahannya sudah relevan dan sesuai dengan kriteria, tetapi alangkah lebih baiknya jika seorang linguist pun diikutsertakan agar kualitas keilmiahannya barang bukti dapat diterapkan sepenuhnya karena berhubungan dengan ilmu kebahasaan juga. Kriteria saksi ahli dapat diimplementasikan hanya pada orang yang benar-benar ahli di bidangnya, baik itu seorang ahli hukum maupun linguist. Hal tersebut bertujuan agar barang bukti yang dianalisis, disampaikan, dan dipaparkan benar-benar dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, A. (2012). *Linguistik Umum*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Coulthard, M., and Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence*. New York: Routledge Taylor & Francis Group.
- Gibbons, J. (2007). *Forensic Linguistics an Introduction to Language in The Justice System*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana.
- Saifullah, A. R. (2009). *Analisis linguistik terhadap tindak tutur yang berdampak hukum*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Saletovic, Lucia M., & Kisicek, Gabriejela. (2012). *Contribution to The Analysis of Witness Statements in The Croatian Language*. Dalam *Suvremena Lingvistika*, Vol. 38.
- Santoso, I. (2013). *Mengenal Linguistik Forensik: Linguist sebagai saksi ahli*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sudyana, D., & Utami, H. D. (2015). *Etika dan profesionalisme saksi ahli*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Susanti, R. (2013). *Peran dokter sebagai saksi ahli di persidangan*. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 2(2): 101–104.
- Tim Redaksi. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.